

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh**

Gelar Sarjana Hukum Strata-1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Wahyudin

NPM: 5120600028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI
PELAKU**

OLEH

**Wahyudin
NPM: 5120600028**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing II

Tegal,

Pembimbing I


Fajar Dian Arvani, S.H., M.H.
NIDN.0608087702


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.
NIDN.0615067604

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal




Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.
NIDN.0615067604






HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU

OLEH
WAHYUDIN
NPM: 512060028


Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag. (Ketua Sidang)	
Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H. (Penguji II)	
Imam Asmarudin, S.H.,M.H. (Penguji I)	
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H (Pembimbing II)	
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag. (Pembimbing I)	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal




Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.
NIDN. 0615067604

NIDN.0615067604
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyudin
NPM : 5120600028
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Okt '1975
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA PENJARA
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG
DILAKUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 2024

Yang menyatakan


(Wahyudin)



HALAMAN MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

– Ridwan Kamil

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.”

HALAMAN PESEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang sudah memberi kelancaran dalam setiap proses untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini dari awal sampai akhir;
- Belahan jiwa, terima kasih atas doa dan dukungannya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Orang tua, terima kasih untuk dukungan, cinta kalian sehingga atas doa dan restu mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Anak-anak tersayang;
- Juga untuk semua teman dan sahabat yang telah membantu saya baik dalam materil maupun moriil. Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., MH, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Pembimbing I, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I, mudah- mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, atasan, sanak saudara, rekan-rekan penulis yang membantu baik

dalam moriil maupun materiil pada penulis dalam menempuh studi,
10. Para sahabat penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 2024

Penulis

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berhak dilindungi oleh hukum khususnya melalui sistem peradilan pidana anak. Pidana penjara dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Ketentuan pasal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP maka seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat tetap dapat dijatuhi sanksi pidana penjara. Tidak menutup kemungkinan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana penjara. Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Artinya menjadi suatu kebaikan sistem peradilan pidana anak bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi anak hanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat hanya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimum $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 10 (sepuluh) tahun lamanya hukuman penjara orang dewasa. Mengingat adanya faktor negatif yang diberikan dari penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana maka perlu adanya penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi kedudukan anak dimuka hukum tetap harus mendapatkan perlindungan. Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Penganiayaan Berat, Anak Sebagai Pelaku

ABSTRACT

Children who commit serious abuse crimes have the right to be protected by law, especially through the juvenile criminal justice system. Imprisonment in Article 79 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is called a criminal restriction of freedom which is applied in cases where a child commits a serious crime or a crime accompanied by violence. The provisions of this article, if associated with the crime of serious abuse as regulated in Article 354 paragraph (1) of the Criminal Code, then a child who commits a crime of serious abuse can still be sentenced to imprisonment. It is possible for a child as a perpetrator of a crime to be sentenced to imprisonment. In this case, a child as a perpetrator of a crime of serious abuse refers to the provisions of Article 79 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that restrictions on freedom are imposed on children for a maximum of $\frac{1}{2}$ (one half) of the maximum prison sentence threatened to adults. Based on the provisions of this article, what is meant by the maximum threat of imprisonment for a crime committed in accordance with the provisions of the Criminal Code. This means that it is a good thing for the juvenile criminal justice system that the imposition of criminal sanctions for children is only $\frac{1}{2}$ (one half) of the sentence for adults. Children who commit serious abuse can only be sentenced to a maximum of $\frac{1}{2}$ (one half) of the 10 (ten) years of imprisonment for adults. Given the negative factors given by the imposition of criminal sanctions for children who commit crimes, it is necessary to have proper handling and law enforcement for children as perpetrators of crimes. Children who break the law are required to be held accountable for their actions, but the position of children before the law must still receive protection. The implementation of the juvenile justice system is not solely aimed at imposing criminal sanctions on children who have committed a crime, but is more focused on the basic idea that the imposition of these sanctions is a means of supporting the realization of the welfare of children who commit crimes.

Keywords: Imprisonment, Serious Abuse, Children as Perpetrators

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Urgensi Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	19
A. Ketentuan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19

2. Teori Pidana	22
3. Jenis Sanksi Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Berat	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	33
3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat	37
C. Konsep Peradilan Pidana Anak	40
1. Perlindungan Anak	40
2. Peradilan Pidana Anak	45
3. Anak yang berkonflik dengan hukum	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penerapan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku	54
B. Efektivitas Penerapan Pidana Penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	72
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang harus berperan aktif dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.¹ Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana formal mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.²

Terdapat berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Sebagian besar tindak kejahatan termuat dan diatur didalam KUHP yang secara tegas memiliki ancaman berupa sanksi pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali ditemui dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan merupakan bentuk dari suatu tindak pidana.

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 18

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 10.

kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengatakan seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.³

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Selain itu, KUHP juga mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132

juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang mengatur:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah harus dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan adanya perencanaan atau unsur kesengajaan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sementara itu, apabila tindak pidana penganiayaan berat hingga mengakibatkan matinya seseorang, maka pelaku harus dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

Tindak kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Kejahatan dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam faktanya anak-anak sebagai generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan negara, sudah banyak yang melakukan suatu tindak pidana. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.⁴

Anak merupakan individu yang belum dapat meyakini secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.⁵ Ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat seharusnya bukanlah pemberian hukuman. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁶

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 57

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Refka Aditama, 2010, hlm. 43

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁷

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak (Politik Kriminal Anak) saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan Anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi Anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Pelaku Tindak Pidana Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan Tindakan Kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan

⁷ Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.3

sebagainya, karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau di sekitarnya.⁸

Apabila ditinjau dari kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Permasalahan yang sebelumnya, mengenai anak yang bermasalah secara hukum harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.⁹

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia dengan dikeluarkannya regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Dalam hal ini, tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. Kehendak dari pembentukan Undang-Undang SPPA adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah

⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1

⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 3

menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang SPPA.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa apabila anak sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan merujuk pada proses peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsiderannya menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak dapat pula diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b.

Perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak- anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi ,melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan

ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka di lakukan selayaknya orang dewasa.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis dalam skripsi ini akan mengkaji terkait hal tersebut dengan judul skripsi, Penerapan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengkaji efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah adanya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Penjatuhan sanksi pidana penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak secara nyata tidak mampu untuk memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 67

permasalahan hukum. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur bahwa harkat dan martabat anak harus dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan ternyata belum dapat berlaku secara efektif. Perlu adanya penerapan hukum yang optimal dalam hal perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak, serta efektivitas dari penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Akira Assa, Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak Pidana Penganiayaan Berat di atur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang penganiayaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu: penganiayaan

ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal-pasal tersebut. 2. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas persamaan dalam hukum yang disebut *equality before the law* artinya setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan lain sebagainya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda dengan orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur diterapkan peraturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. I Wayan Ogi Wiryawan, Dkk., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2021. Saat ini, penganiayaan kepada orang tua yang dilakukan oleh anak, sering terjadi dikalangan masyarakat yang biasa disebut dengan kekerasan anak terhadap orang tua. Anak menjadi jahat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sehingga nekat berbuat perilaku tidak berperikemanusiaan terhadap orangtuannya sendiri. Kasus ini juga

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib ditegakan. Namun, seorang anak tidak dapat dipidana karena masih dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kepada orang tua dan menjelaskan sanksi pemidanaan yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana namun juga bisa dikenakan sanksi berupa sanksi pembinaan oleh instansi terkait. Anak dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah seorang anak dibawah umur, pemidanaannya pun berbeda dengan pemidanaan biasa dimana pemidanaan anak bertujuan membina anak dan bukan berfokus pada efek jera bagi pelaku kejahatan.

3. Indra Wijayanti, Dkk., *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. PAMALI (Pattimura Magister Law Review)*, Volume 1 Nomor 2, September 2021. Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas bentuk penyelesaian Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversi berhasil

damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversifikasi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian dengan cara untuk mendapatkan informasi yang ada dari bahan kepustakaan seperti buku, majalah, dokumen, artikel, dan jurnal hukum¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

kepuustakaan dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan literatur yang diambil dari bahan kepuustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, dan artikel hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹² Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini yaitu efektivitas atau tidak bekerjanya sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak, dan dalam hal perlindungan anak.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari kepuustakaan. Data sekunder digunakan untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, data

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2., Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

¹³ Johnny Ibrahim *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 49

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yaitu:

a Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan persoalan yang akan di bahas yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang

dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

c Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana untuk menjawab persoalan-persoalan yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, thesis atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan berdasarkan data sekunder yang memiliki relevansi dengan permasalahan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Metode Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signikansi dan relevansinya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, perlu dikemukakan sistem matika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab ini penulisan menjelaskan ketentuan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan umum tindak pidana penganiayaan, dan konsep peradilan pidana anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini penulis menjelaskan tentang Penerapan Pidana Penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Dan efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

¹⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 203

BAB IV Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Ketentuan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda yang artinya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Penggunaan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁵

Van Bemmelen menyatakan bahwa arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut

¹⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 40

telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh negara.¹⁶ Sementara itu, Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁷

Adami Chazawi mendefinisikan pidana sebagai suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.¹⁸ Menurut Sudarto bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisah lepas dari hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.¹⁹

Penggunaan istilah hukuman dan pidana, keduanya memiliki persamaan yaitu berlatar belakang pada nilai kepatutan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi terpidana adalah orang yang dinyatakan bersalah telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Adanya sanksi dalam ketentuan hukum pidana dan bersifat mengikat disertai nestapa.

Pakar hukum telah memberikan pendapatnya mengenai arti dari pidana itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan dari

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984, hlm. 47

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 24

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 72

hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Wirjono juga menambahkan pendapatnya mengenai tujuan hukum pidana adalah:²⁰

- a. Sarana untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Sarana untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan apa yang disebut dengan pidana, maka akan muncul istilah pemidanaan yakni penghukuman dalam perkara pidana.²¹ Bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal tersebut berarti semua aturan perundang-undangan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 6

²¹ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 72

mengenai hukum pidana baik secara substansi, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²²

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara optimal terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang ada di suatu negara berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pemidanaan. Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Teori-teori yang pemidanaan antara lain:²³

1) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan

Teori ini menitik beratkan pada bagaimana menghukum suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, artinya tidak ada pandangan bagaimana memperbaiki si

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 142

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 21

pelaku tetapi bagaimana membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku. Penganut teori ini antara lain Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Adapun yang menjadi ciri pokok dari Teori Absolut ini adalah:

- a. Tujuan pemidanaan semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Toeri Relatif/Tujuan (utilitarian)

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat.

Adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.

- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*Verenings Theory*)

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat.

3. Jenis Sanksi Pidana

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang mengandung akibat berupa penjatuhan sanksi pidana. Sanksi hukum pidana diancamkan kepada pelaku tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran. Menurut KUHP jenis sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis sanksi pidana yaitu:

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pidana pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut pandangan Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).

4. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang

²⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 77

dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan stigma negative yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Terdapat tiga sistem hukuman penjara antara lain:²⁶

- 1) Sistem Pennsylvania yang menghendaki para terdakwa terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
- 2) Sistem Auburne yang menentukan bahwa para terdakwa disuruh bekerja Bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain.
- 3) Sistem Irlandia yang menghendaki para terdakwa pada mulanya ditutup terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara Bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu

²⁵ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 69

²⁶ Wirjono Prof]djodikoro, *Op. Cit.*, hlm 170

sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.

Bentuk pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan ruang gerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan mewajibkan seornag terpidana untuk patuh dalam mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Merujuk ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Merujuk dari variasi waktunya maka pidana penjara dibedakan menjadi seumur hidup dan selama waktu tertentu. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga terpidana meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa dalam hal Pasal 12 KUHP mengatur:²⁷

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108

- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Berat

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh para pembentuk undang-undang disebut dengan *strafbaarfeit*. Simons memberi Batasan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸ Sementara itu, Pompe memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguna terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁹

Menurut Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan:

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti Langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana.³¹ Menurut Wirjono, tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta*, 2008, hlm. 59

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 55

1) Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil

Tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Pada prinsipnya tiap-tiap tindak pidana terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh suatu tindakan yang mengandung akibat pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Sementara itu yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku.³² Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:³³

- a. Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 193

³³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan (*culpa*);
 - 2) Nilai atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif antara lain:
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Adanya hubungan kausalitas yaitu hubungan antara tindakan dan akibatnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan. Para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakit seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.³⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan

³⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 5

sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Hooge Raad berpendapat bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³⁵ Oleh sebab itu, untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit dan menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan lain.³⁶

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila

³⁵ *Ibid.*

³⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Op. Cit.*, hlm. 133

akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit, luka, bahkan hingga mengakibatkan kematian pada diri orang lain.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Terhadap luka yang diderita korban sesuai dengan kategori luka dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- 1) Jauh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP yang termuat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Menurut doktrin, penganiayaan pada prinsipnya mempunyai unsur-unsur adanya kesengajaan dan perbuatan.

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya Akibat yang dituju
 - 1) Membuat perasaan tidak enak
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan tubuh
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
 - 4) Merusak Kesehatan orang.³⁷

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

³⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djembatan, 2003, hlm. 74

(2) Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut yang dimaksud dengan kata perbuatannya di dalam rumusan Pasal 354 ayat (1) KUHP ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, yang artinya oleh undang-undang telah di kualifikasikan sebagai penganiayaan berat. Ketentuan pidana tentang penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP maka unsur-unsurnya yaitu:

- a. Unsur subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur obyektif:
 - 1) Menyebabkan atau mendatangkan;
 - 2) Luka berat pada tubuh;
 - 3) Orang lain.³⁸

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur obyektif:
 - 1) Menyebabkan atau mendatangkan;
 - 2) Luka berat pada tubuh;

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Op. Cit.*, hlm. 159

- 3) Orang lain;
- 4) Yang mengakibatkan;
- 5) Kematian.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai korbannya secara berat. Berdasarkan rumusan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) terdapat corak kesengajaan. Kesengajaan dari pelaku tersebut harus ditujukan pada perbuatan untuk menyebabkan luka berat pada tubuh orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut telah mensyaratkan bahwa pelaku memang menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya; dan
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.³⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat tersebut dapat diketahui bahwa unsur objektif yang pertama ialah unsur menyebabkan atau mendatangkan yang artinya menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada orang lain. Hal tersebut dikarenakan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 160-161

tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP merupakan tindak pidana materiil sehingga tindak pidana tersebut baru dianggap selesai dengan timbulnya akibat berupa luka berat yang terjadi pada tubuh orang lain.⁴⁰

Rumusan pasal tersebut dapat dipahami adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat. Menurut Van Hamel seorang pelaku dapat saja membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat dari tindakannya yang telah ia lakukan dengan sengaja, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu, walaupun mungkin benar bahwa ia tidak menghendaki timbulnya akibat tersebut. Kesadaran akan kemungkinan itu bukan hanya benar-benar ada melainkan juga dapat dibuktikan secara nyata.⁴¹

C. Konsep Peradilan Pidana Anak

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 163

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 165

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴²

Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴³ Hal tersebut sebagaimana fungsi dan peran hukum dalam upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴⁴ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan yang salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁴⁵

Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara,

⁴² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 70

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 19

⁴⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 83

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4

karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan nasional. Perlindungan anak adalah suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi positif.⁴⁶ Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh kepentingan dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan mendapat perlindungan.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 165

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 167

dan mentalnya. Anak memerlukan adanya perlindungan dan perawatan khusus.⁴⁸

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap hak anak harus dijunjung tinggi dan dihormati demi tercapainya tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat demi keberlangsungan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap manusia memiliki hak asasi yang telah diundangkan oleh negara kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut mengandung makna bahwa hak asasi manusia ada sejak manusia itu dilahirkan, begitupun dengan anak. Anak sebagai manusia terkecil dalam kehidupan bermasyarakat memiliki hak yang harus dilindungi oleh undang-undang.

⁴⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 42

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak dalam bidang yuridis dan non yuridis antara lain:⁴⁹

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar etis

Pelaksana perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut

⁴⁹ Emilia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utama, 2005, hlm. 2

peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵⁰

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional yang artinya apabila upaya perlindungan anak terabaikan maka sama halnya dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak merupakan sumber daya dalam pembangunan suatu negara yang mana pembangunannya dimulai dari usia dini agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak harus dilindungi secara hukum yang berlaku dalam sebuah negara.

2. Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Upaya pembinaan dan perlindungan anak yang dihadapkan pada perilaku menyimpang dari permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang melakukan perbuatan hukum haruslah diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai upayanya, pemerintahan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari

⁵⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 27

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan pidana anak masih berada dibawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk aparat-aparat penegak hukum yang khusus untuk mengadili perkara-perkara anak.

Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.⁵¹ Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis, dan sosial anak.

Setya Wahyudi dalam disertasinya⁵² mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 92

⁵² Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Disertasi Gelar Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Sebagai upaya dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU No. 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana diatur dalam tiap-tiap butir pasalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Lepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur:

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Penjatuhan pidana merupakan saran *penal* dalam menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sanksi pidana tidak menutup kemungkinan dapat dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana anak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif.⁵³ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mengatur:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

⁵³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2006, hlm. 140-150

- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁴

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) Penjara.
- b. Sanksi Tindakan
- Berdasarkan Bab V UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang pidana dan tindakan. Tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, orang

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 2

yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur:

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/ wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatan di LPKS;
 - e) Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan.atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- c. Sanksi Administratif

Menurut J.J Oosternbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.⁵⁵ Berdasarkan Bab XI UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berjudul Sanksi Administratif dalam rumusan Pasal 95 yang mengatur bahwa Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁵ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 148

Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan Pasal 95 tersebut adalah sanksi administrative yang ditentukan dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administrative yang dimaksud.⁵⁶

3. Anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan rumusan pasal tersebut anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana baik sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dapat dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak dibawah umur sebagai anak yang

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 149

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5)

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apa yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian yuridis sebagaimana telah diatur oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak. Persoalan umur anak

⁵⁷ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 16

adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur anak, haruslah didukung dengan adanya alat bukti baik alat bukti berupa surat maupun berupa keterangan saksi.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam merumuskan pengertian anak terdapat frasa “anak yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 dapat dikemukakan bahwa tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.⁵⁹ Kalimat tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut adalah terjemahan dari *strafbaarfeit* atau delik atau dapat juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana sebagaimana telah dijelaskan di awal.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 17

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 19